



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 46**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 46 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BENCAH KELUBI
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BENCAH KELUBI
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis maka perlu dilaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BENCAH KELUBI KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igr/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Kecamatan/Desa;
12. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kecamatan/Desa;

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kecamatan/Desa yang ditentukan secara kartometrik dan atau survey.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan penegasan batas Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar seluas \pm 11.327,50 hektar, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : Desa Koto Garo;
- b. sebelah timur : Desa Koto Garo;
- c. sebelah selatan : Desa Karya Indah dan Desa Sungai Putih; dan
- d. sebelah barat : Desa Pantai Cermin dan Desa Pancuran Gading.

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. dimulai dari PBU.14.01.10.2024-10.2002-11.2001 001 di Simpang 3 Blok P pada Koordinat $101^{\circ}12' 3.139''$ BT dan $0^{\circ}41' 6.693''$ LS, kearah Tenggara sampai TK.14.01.10.2024-11.2001-002 di Simpang 3 Blok Akasia pada koordinat $101^{\circ}13' 16.399''$ BT dan $0^{\circ}40' 17.435''$ LS;

- b. dari TK.14.01.10.2024-10.2002-002 menuju arah Tenggara sampai TK.14.01.10.2024-11.2001-003 di Simpang 4 sebelum Jembatan Tapung Kanan pada koordinat $101^{\circ}16' 29.370''$ BT dan $0^{\circ}39' 21.776''$ LS, kemudian menuju kearah Selatan mengikuti jalan kebun sampai TK.14.01.10.2024-11.2001-004 di Jalan Poros Kebun pada Koordinat $101^{\circ}17' 11.134''$ BT dan $0^{\circ}37' 38.499''$ LS;
- c. dari TK.14.01.10.2024-11.2001-004 kemudian menuju kearah Timur mengikuti Jalan poros kebun sampai TK.14.01.10.2024-11.2001-005 pada Koordinat $101^{\circ}18' 30.183''$ BT dan $0^{\circ}37' 38.144''$ LS, di Sungai Tapung Kanan kemudian kearah Selatan mengikuti aliran sungai Tapung Kanan sampai TK.14.01.10.2024-10.2021-11.2001-006 di Simpang 3 Kota Garo dan Karya Indah pada koordinat $101^{\circ}18' 56.436''$ BT dan $0^{\circ}36' 3.386''$ LS;
- d. dari TK.14.01.10.2024-10.2021-11.2001-006 menuju kearah Barat Daya mengikuti garis batas Desa Karya Indah aliran Sungai Kandis sampai PBU.14.01.10.2024-10.2005-10.2021 001 di Pilar Batas Bencah kelubi dengan Karya Indah pada koordinat $101^{\circ}15' 23.333''$ BT dan $0^{\circ}32' 50.821''$ LS, kemudian kearah Selatan mengikuti Jalan PKS sampai PBU. 14.01.10.2024 -10.2005 - 10.2021 017 di Simpul Bencah Kelubi-Karya Indah-Sungai putih pada Koordinat $101^{\circ}15' 23.845''$ BT dan $0^{\circ}32' 30.494''$ LS;
- e. dari PBU.14.01.10.2024-10.2005-10.2021 017 kearah Barat mengikuti garis batas Desa Sungai putih sampai TK.14.01.10.2024-10.2002-10.2005-004 di Simpul Bencah Kelubi-Pantai Cermin-Sungai Putih pada koordinat $101^{\circ}14' 19.522''$ BT dan $0^{\circ}32' 32.316''$ LS, kemudian menuju kearah Utara mengikuti aliran sungai dan jalan PKS PTPN 5 sampai PBU.14.01.10.2024-10.2002-10.2009 001 di Simpul Bencah Kelubi-Pantai Cermin-Pancuran Gading pada koordinat $101^{\circ}13' 46.680''$ BT dan $0^{\circ}33' 37.298''$ LS;

- f. dari PBU.14.01.10.2024- 10.2002-10.2009 001 menuju kearah Utara mengikuti batas Desa Pancuran Gading sampai TK.14.01.10.2024-10.2002-10.2009-013 di Pinggir Kolam Ujung Melur 10 pada koordinat $101^{\circ}13'25.666''$ BT dan $0^{\circ}34'43.205''$ LS, kemudian kearah Utara mengikuti jalan sampai TK. 14.01.10.2024-10.2002-007 di Aliran Anak Sungai pada koordinat $101^{\circ}13'22.164''$ BT dan $0^{\circ}35'30.019''$ LS;
- g. dari TK.14.01.10.2024-10.2002-007 kearah utara mengikuti jalan sampai TK. 14.01.10.2024-10.2002-008 di Sungai Tulang Hantu pada koordinat $101^{\circ}13'22.546''$ BT dan $0^{\circ}36'2.626''$ LS, kemudian menuju kearah Barat mengikuti bidang tanah sampai TK. 14.01.10.2024-10.2002-009 Ujung Jalan Kebun dekat Sungai lubuk Panjang pada koordinat $101^{\circ}12'35.014''$ BT dan $0^{\circ}36'26.416''$ LS; dan
- h. dari TK. 14.01.10.2024-10.2002-009 menuju kearah Utara mengikuti bidang tanah sampai TK. 14.01.10.2024-10.2002-010 di Simpang 3 setelah Simpang Ampang pada koordinat $101^{\circ}12'5.070''$ BT dan $0^{\circ}38'32.362''$ LS, selanjutnya menuju kearah Utara hingga kembali ke PBU.14.01.10.2024-10.2002-11.2001 001.

BAB IV
PETA BATAS DESA
Pasal 5

Penetapan dan penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI KAMPAR,

ttt

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 30 September 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,


ttt

Y U S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIRUMAN, SH
Pembina
Nip. 19671021 200012 1001




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR
 NOMOR 46 Tahun 2014
 TANGGAL : 30 September 2014

PETA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DESA BENCAH KELUBI
 KECAMATAN TAPUNG
 KABUPATEN KAMPAR



SKALA 1 : 70.000



INSTRUMEN
 1. PERUBAHAN BENTUK DESA
 2. PERUBAHAN BATAS DESA
 3. PERUBAHAN NAMA DESA
 4. PERUBAHAN NAMA KECAMATAN
 5. PERUBAHAN NAMA KABUPATEN

- Legenda**
- Batas Desa (1:200 50 Skala)
 - ▲ Pagar Batas (1:200 50 Skala)
 - Titik Koordinat (TK)
 - Pagar Desa
 - Sungai
 - Jalan Kiri, Jalan Tengah, Jalan Sempit

NO. TITIK	KOORDINAT	X	Y	REMARKS
PBU 01	116° 14' 33.2534" E 0° 29' 01.1120" N	1127 12 11367	0 29 01112	Titik Batas Desa
TK 01	116° 14' 33.2534" E 0° 29' 01.1120" N	1127 12 11367	0 29 01112	Titik Koordinat
TK 02	116° 14' 33.2534" E 0° 29' 01.1120" N	1127 12 11367	0 29 01112	Titik Koordinat
TK 03	116° 14' 33.2534" E 0° 29' 01.1120" N	1127 12 11367	0 29 01112	Titik Koordinat
TK 04	116° 14' 33.2534" E 0° 29' 01.1120" N	1127 12 11367	0 29 01112	Titik Koordinat
TK 05	116° 14' 33.2534" E 0° 29' 01.1120" N	1127 12 11367	0 29 01112	Titik Koordinat
TK 06	116° 14' 33.2534" E 0° 29' 01.1120" N	1127 12 11367	0 29 01112	Titik Koordinat
TK 07	116° 14' 33.2534" E 0° 29' 01.1120" N	1127 12 11367	0 29 01112	Titik Koordinat
TK 08	116° 14' 33.2534" E 0° 29' 01.1120" N	1127 12 11367	0 29 01112	Titik Koordinat

BUPATI KAMPAR
 BUGENG SUSANTO

BAHAGIAN TATA PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR